

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara kesatuan republik Indonesia dalam melaksanakan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 salah satunya yaitu tercapainya masyarakat adil makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu dalam hal pembangunan ekonomi salah satu terobosan pemerintah agar tercapainya masyarakat adil, makmur dan sejahtera serta merata di seluruh wilayah Negara republic Indonesia pemerintah mengeluarkan aturan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan agar dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan dan peran masyarakat dalam suatu wilayah. Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu campur tangan pemerintah pusat di masa lalu menyebabkan daerah mengalami stagnasi kreativitas dan terhambatnya pengembangan potensi yang dimiliki daerah, sehingga proses pembangunan dan berdemokrasi di daerah tidak berjalan lancar (Bawono, 2008:21)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, segala urusan pemerintah di limpahkan kepada daerah. Untuk itu dalam hal pemanfaatan sumberdaya dalam suatu wilayah/daerah, diberikan kewenangan kepada daerah dengan peraturan agar pembagian pemanfaatan sumber daya nasional

teralisasi secara adil. Salah satu target dilaksanakannya otonomi daerah adalah menurunkan jumlah angka kemiskinan. Karena kemiskinan adalah efek negative dan menghambat dalam upaya pemerintah melakukan pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Kartasasmita (dalam Nuryitwaman, 2016:3).

Pada hakekatnya setiap warga Negara Indonesia harus mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak. Untuk itu perlu adanya dukungan untuk pemerintah agar dapat merealisasikan setiap program yang dibuat. Dan untuk mewujudkannya dibutuhkan biaya dari pendapatan negara. Salah satu pendapatan negara yang bersumber dari negeri adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama untuk membiayai anggaran pendapatan belanja negara, pajak sekaligus sebagai indikatif instrumen fiskal negara, yang berkaitan dengan penerimaan (Arham, 2013 :59). Undang-undang yang mengatur tentang system perpajakan di Indonesia terdiri dari ; UU No. 6 tahun 1983 tentang umum dan tata cara perpajakan, UU No.7 1983 tentang pajak penghasilan, UU No. 8 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, UU No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan dan UU No. 13 tahun 1985 tentang bea materai. Pajak adalah salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun mengenai sumber pendapatan asli daerah disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri: 1) pajak daerah, 2) retribusi, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 meliputi: a) hasil penjualan kekayaan daerah, b) jasa giro, c) pendapatan bunga, d) keuntungan selisih, dan e) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Pajak terdiri dari beberapa macam salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Untuk pajak bumi dan bangunan terdiri dari beberapa jenis salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam hal peraturan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) ada peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir adalah UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Untuk realisasi pemugutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Reformasi perpajakan di Indonesia dicetuskan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1983 atau 38 tahun setelah Indonesia merdeka (Pamuji, 2011). Reformulasi UU PDRD di perlukan sebagai konsekuensi dari penerapan desentralisasi fiskal, meskipun jika dilihat dari jangka waktu pelaksanaan

desentralisasi sudah cukup lama yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2001 lalu. Hakekatnya, pemerintah menginginkan basis penerimaan daerah lebih diperluas untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan membuka ruang memperkecil ketergantungan transfer dari pusat (Arham, 2013)

Rencana pelimpahan kewenangan pemungutan PBB-P2 telah terealisasi setelah adanya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelum adanya Undang-undang tersebut, pemerintah pusat yang melakukan pemungutan PBB-P2 tetapi hasilnya di bagikan kembali ke daerah untuk pembangunan daerah. Dengan dilimpahkannya pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 kedaerah, maka otomatis akan menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat meningkatkan percepatan pembangunan dalam daerah. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat taat membayar pajak misalkan dengan cara memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak untuk memajukan suatu daerah telah dilakukan melalui media televisi, radio, media sosial, langsung turun ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar taat membayar pajak, meningkatkan pelayanan dan yang terbaru program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak adalah *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Namun untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil atau pelosok desa dalam hal membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) masih terbelang belum

sepenuhnya terealisasi, di karenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kehidupan khususnya di bidang ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di daerah pelosok, misalkan :

- 1) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya pembayaran pajak untuk pembangunan.
- 2) Kurangnya sosialisasi secara langsung oleh pemerintah setempat.
- 3) Tingkat pendapatan ekonomi masyarakatnya masih dibawah standar kualitas hidup (miskin) sehingga masyarakat cenderung belum bisa membayar pajak. Dan
- 4) Lupa membayar pajak.

Ada pula faktor lain yang juga sangat mempengaruhi masyarakat dalam hal pembayaran pajak oleh ialah tingkat kepemilikan aset masyarakat yang menjadi tolak ukur dalam meningkatkan penghasilan atau pendapatan. kepemilikan aset yang dimaksud peneliti adalah aset penunjang ekonomi rumah tangga masyarakat seperti lahan, ternak dan kendaraan. kepemilikan aset diartikan sebagai kepemilikan alat-alat produktif oleh suatu rumah tangga yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan yang akan diterima oleh rumah tangga dari kepemilikan asset tersebut Sahdan (Nasir,dkk: 2008;54). untuk mendukung penelitian ini peneliti mencoba menunjukkan data kepemilikan aset masyarakat dari tahun 2013, 2014 dan 2015 di kecamatan Suwawa Timur.

Data 2013

Desa	Kepemilikan lahan (m2)	Kepemilikan Ternak (Ekor)	Kepemilikan Kendaraan (Unit)
Tulabolo Timur	12,771	337	21
Tulabolo Barat	12,000	375	32
Tulabolo	13,523	554	23
Poduoma	14.678	2097	18
Pangi	18,221	467	35
Tilangobula	20,097	2791	17
Dumabayabulan	43,228	397	30
Panggulo	51,037	244	19
Tinemba	14,950	159	25

Data 2014

Desa	Kepemilikan Lahan (m2)	Kepemilikan Ternak (Ekor)	Kepemilikan Kendaraan (Unit)
Tulabolo Timur	12,771	389	23
Tulabolo Barat	12,000	265	32
Tulabolo	13,523	511	27
Poduoma	15,021	3015	26
Pangi	18,221	523	33
Tilangobula	20,097	2965	19
Dumbayabulan	45,589	405	40
Panggulo	51,037	295	25
Tinemba	14,950	159	27


Data 2015

Desa	Kepemilikan Lahan (m2)	Kepemilkan Ternak (Ekor)	Kepemilikan Kendaraan (Unit)
Tulabolo Timur	13,547	415	31
Tulabolo Barat	12,631	289	35
Tulabolo	13,523	507	29
Poduoma	15,021	3456	46
Pangi	17,621	551	47
Tilangobula	21,423	3293	34
Dumbayabulan	45,589	455	47
Panggulo	181,36	506	26
Tinemba	15,567	263	32


Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahun jumlah aset di setiap desa di kecamatan suwawa timur mengalami peningkatan jumlah asetnya walaupun tidak signifikan

Berdasarkan pengamatan peneliti, di kabupaten bone bolango khususnya di Kecamatan Suwawa Timur, tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran PBB-P2 dalam tiga tahun terakhir (2013 s/d 2015) cenderung mengalami peningkatan hingga pada tahun 2015 realisasinya mencapai 100%. Namun pada tahun 2013 dan 2014 realisasinya belum mencapai target yang di tentukan. Berikut ini adalah table presentase pembayaran pajak tiga tahun terakhir (2013, 2014, dan 2015).


Data pembayaran pajak, dan jumlah SPPT ( Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Kecamatan Suwawa Timur



**Gambar 1: Grafik Perbandingan Penetapan dan Realisasi Jumlah SPPT**



**Gambar 2: Grafik Perbandingan Penetapan dan Realisasi Jumlah Pembayaran Pajak (RP)**



*Sumber Data : Sekretariat Kecamatan Suwawa Timur Tahun 2017*

**Gambar 3 : Grafik Persentase Realisasi Pembayaran Pajak PBB-P2**

Berdasarkan table diatas maka rata-rata pembayaran pajak di Kecamatan Suwawa Timur dalam tiga tahun terakhir adalah 95,79%. Jika dilihat, presentase pembayaran pajak di Kecamatan Suwawa Timur cukup tinggi walaupun belum terealisasi secara keseluruhan. Pada tahun 2015 realisasi pembayaran pajak sudah mencapai 100%, pemerintah diharapkan agar mampu mempertahankan capaian itu pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan rujukan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Frengki C H Siahaan dengan



judul Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kota Semarang. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis mencoba meneliti Pengaruh Kepemilikan Aset Masyarakat Terhadap Tingkat Partisipasi Pembayaran Pajak PBB-P2.

Adapun hasil pengamatan penulis berdasarkan latar belakang masalah dan dengan data-data yang sudah ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Kepemilikan Aset Terhadap Tingkat Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Suwawa Timur)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. jumlah Kepemilikan Aset masyarakat dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan
1. Jumlah SPPT Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Suwawa Timur mulai dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami peningkatan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan penelitian ini sebagai berikut “Apakah Kepemilikan Aset Masyarakat berpengaruh terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak PBB-P2 di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango“?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Aset Masyarakat terhadap Tingkat Partisipasi Pembayaran Pajak PBB-P2 di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango.

#### **1.5 Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini sebagai berikut:

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat pemikiran kepada :

- a. Masyarakat, bahwa pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), di karenakan bahwa pajak adalah salah satu pendapatan terbesar dalam negara yang dapat mendukung program-program pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan.
- b. Pemerintah Kecamatan Suwawa Timur, untuk tahun-tahun kedepan dapat meningkatkan kinerjanya dalam upaya pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan mampu mengubah pola pikir masyarakat agar lebih termotivasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2).